



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2013/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kabupaten Toba Samosir memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

[REDAKSI], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDAKSI]  
[REDAKSI], Kecamatan [REDAKSI] Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

[REDAKSI], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 1 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 1 Oktober 2013 dalam register Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 1 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 700.000,- perbulan, atas kenyataan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat Keterangan Miskin/tidak mampu Nomor : 033/SKTM-2002/10/2013 tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara cuma-cuma/prodeo..
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir dengan berwalian wali nasab yaitu paman kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang [REDACTED] tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan alasan ketiadaan dana serta biaya transportasi untuk mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED].

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran serta melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
  - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
  - c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I hanya hadir pada sidang pertama tanggal 29 Oktober 2013, sedangkan Pemohon II hadir pada sidang tanggal 12 November 2013 dan 19 November 2013.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I tidak ada perubahan dan penambahan dalam pokok perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi merupakan paman (tulang) dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I.
  - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 2002 di [REDACTED].
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu paman kandung dari Pemohon II yang bernama Mangara Panjaitan dan yang menjadi saksi pernikahan masing-masing bernama [REDACTED] dan Burhan Tambunan,, sedangkan mahar saksi tidak ingat.
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang mengharamkan menikah.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 4 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
2. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2002 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Siagian, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Abdul Siregar dan Burhan Tambunan, namun mahar saksi tidak ingat.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak dan belum pernah bercerai.



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 149, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 5 dari **9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 83 dan 148, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2002 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama ( [REDACTED] ) dan saksi kedua ( [REDACTED] ) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo dan sebelum memberi keterangan saksi telah bersumpah di persidangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa kesaksian saksi pertama yang merupakan paman dari Pemohon I yang menurut ketentuan pasal 1910 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dianggap cakap sebagai saksi, meskipun ada hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I dan perkara Isbat Nikah merupakan perkara mengenai kedudukan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu kesaksian saksi pertama dapat diterima secara formil.
- Bahwa kesaksian saksi kedua merupakan kesaksian de- auditu karena tidak melihat dan atau mendengar secara langsung, namun saksi kedua mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah terjalin ikatan perkawinan dan telah mempunyai anak 4 orang. Oleh karena itu pendapat Juhum Ulama membenarkan kesaksian de auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua telah memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقله بانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim"

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و في الد عوى بنكا ح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولى وشا هد ين عد ل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2002 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 29 Oktober 2013, maka terbukti para Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED]

) dengan Pemohon II ( [REDACTED]  
yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2013 sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon II di luar hadirnya Pemohon I.

Ketua Majelis

Dto.

**Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail**

Hakim Anggota

Dto.

**Lanka Asmar, S.HI, M.H**

Hakim Anggota

Dto.

**M. Afif, S.HI**

Panitera Pengganti

Dto.

**Sriwati br Siregar, SH**

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)